

## ***Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena***

Mary Grace Megumi Maran<sup>1\*</sup>, Maria Theresia Geme<sup>2</sup>, Benediktus Peter Lay<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia, Email: [meggymarygrace@gmail.com](mailto:meggymarygrace@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia, Email: [gmariatheresia@gmail.com](mailto:gmariatheresia@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia, Email: [benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)

### **Article Information**

#### **Article History:**

**Received** : 29-07-2024

**Revised** : 15-11-2024

**Accepted** : 26-11-2024

**Published** : 28-11-2024

#### **Keyword:**

*Spatial Planning;*

*Local Wisdom;*

*Kampung Adat Bena;*

### **Abstract**

*Spatial planning is one of the elements to realize a harmonious life. Spatial planning can be guided by national law and local wisdom. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of spatial planning in Kampung Adat Bena based on local wisdom. In addition, this study aims to determine and analyze the correlation between the implementation of spatial planning in Kampung Adat Bena based on local wisdom with regulations governing spatial planning. This research is an empirical legal research with the approach of legal sociology, legal history, and legislation. The results show that the implementation of spatial planning in Kampung Adat Bena based on local wisdom consists of a planning process, implementation of plans that produce components or areas, as well as prohibitions and sanctions based on local wisdom values adopted by the community. The value of local wisdom such as mutual cooperation, togetherness, justice, benefits, environmental balance, and harmony between Ga'e Dewa and indigenous peoples through the intermediary Ine Ebu. In addition, there are several components in the implementation of spatial planning in Kampung Adat Bena based on local wisdom that have a correlation with laws and regulations on spatial planning. However, the implementation of spatial planning in Kampung Adat Bena based on local wisdom also has several characteristics that are different from those regulated in the laws and regulations on spatial planning.*

### **Abstrak**

Penataan ruang merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang serasi. Penataan ruang dapat berpedoman pada hukum nasional maupun pada kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan peraturan yang mengatur tentang penataan ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, sejarah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana yang menghasilkan komponen atau kawasan, serta larangan dan sanksi yang didasarkan pada nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat. Nilai kearifan lokal tersebut seperti gotong royong, kebersamaan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan lingkungan, dan keharmonisan antara Ga'e Dewa dengan masyarakat adat melalui perantara Ine Ebu. Selain itu terdapat beberapa komponen dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal yang mempunyai korelasi dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Namun dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal juga mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam masyarakat adat beserta nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hal ini juga didukung oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia yang memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kedudukan masyarakat adat serta nilai-nilai tradisionalnya. Masyarakat adat yang ada di Indonesia mempunyai keunikan dan ciri khas yang menjadi unsur pembentuk identitas dari masyarakat adat tersebut. Apapun bentuk dan ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat adat, semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan kearifan lokal karena di dalam aktivitas atau pun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkandung nilai-nilai kearifan lokal.

Kearifan lokal sendiri terdiri dari dua kata yakni kearifan yang berasal dari kata arif dan kata lokal. Kearifan diartikan sebagai tahu, bijak atau pandai. Sedangkan lokal diartikan sebagai tempat, setempat, atau daerah.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah atau di suatu wilayah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai. Kearifan lokal juga terdiri dari beberapa unsur yakni: sebuah tradisi, daerah atau locali, dan terdapat nilai yang bersumber dari Tuhan maupun nilai lainnya. Artinya adalah masyarakat di sebuah daerah tertentu termasuk juga dengan masyarakat adat Bena di Kampung Adat Bena mempunyai tradisi dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan diwujudkan dalam segala aktivitas dan aspek kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan pengertian kearifan lokal menurut I Ketut Gobya yang diartikan sebagai kebenaran yang sudah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah, yang di dalamnya terdapat perpaduan nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai lain yang ada.<sup>2</sup>

Kearifan lokal juga mempunyai hubungan keterkaitan dengan kebudayaan. Dalam hal ini, wujud kearifan lokal seperti pandangan hidup dan pengetahuan tradisional yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, April 2019, Hal. 119.

<sup>2</sup> Jekson Bardame dan Charles A. Ray Lombogia, "Merajut Tradisi di Tengah Transisi: Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Budaya Mapalus Suku Minahasa", *Tumou Tou*, Vol. 7, No. 2, Juli 2020, Hal. 137.

bagian dari kebudayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Menurut pendapat Tylor yang dikutip oleh Elza Amalia Salsya Bani, kebudayaan merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, perilaku, adat istiadat, serta sebuah kemahiran. Kesatuan unsur kebudayaan tersebut dihasilkan dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia.<sup>3</sup> Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, kebudayaan diartikan sebagai sebuah aktivitas individu dan masyarakat yang konkrit. Nilai kearifan lokal berada dibalik aktivitas konkrit tersebut. Artinya bahwa nilai kearifan lokal juga berada di balik kebudayaan namun tidak dengan mudah dapat diketahui oleh manusia sehingga perlu melaksanakan abstraksi secara induksi mengenai kenyataan-kenyataan dan kehidupan kebudayaan yang konkrit. Kearifan lokal yang berada dibalik aktivitas konkrit dapat ditemukan dalam bentuk simbol atau lambang yang mempunyai nilai atau makna tertentu.

Salah satu aktivitas konkrit masyarakat yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah mengenai penataan ruang. Dasar hukum penataan ruang secara nasional diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hukum penataan ruang menjadi salah satu unsur penting yang perlu dicantumkan dalam sistem hukum nasional mengingat kondisi ruang yang sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan aspek hukum yang dapat mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menggunakan ruang tersebut.

Selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan, penataan ruang juga banyak yang masih didasarkan pada kearifan lokal. Hal ini didukung dengan data yang terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Eko Noer Kristiyanto. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa jauh sebelum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang, kehidupan masyarakat adat di

---

<sup>3</sup> Elza Amalia Salsya Bani, "Kebudayaan dalam Konsep Pedagogik Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, Mei 2021, Hal. 1606.

daerah-daerah tertentu telah mempunyai kearifan lokal yang menjadi dasar bagi mereka untuk mengatur dan melaksanakan penataan ruang. Kearifan lokal yang memuat konsep-konsep tradisional ini ternyata sampai dengan saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia.<sup>4</sup> Penataan ruang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun berdasarkan kearifan lokal menjadi salah satu unsur penting yang perlu diatur dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikarenakan penataan ruang dapat menjadi alat untuk mengontrol pembangunan sehingga dapat mewujudkan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Salah satu penataan ruang yang didasarkan pada kearifan lokal adalah penataan ruang di Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena sendiri merupakan kampung adat megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kampung Adat Bena ditempati oleh masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan kearifan lokal yang mereka anut. Kearifan lokal tersebut dianggap sebagai nilai-nilai baik yang telah diwariskan oleh leluhur dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah diimplementasikan ke dalam penataan ruang di Kampung Adat Bena.

Terdapat penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian yang akan diteliti namun juga mempunyai perbedaan berkaitan dengan permasalahan hukum atau objek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu tersebut salah satunya yang dilakukan oleh Rosvita Flaviana Osin, dkk yang meneliti tentang strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan objek wisata Kampung Adat Bena. Strategi tersebut digolongkan menjadi strategi umum dan strategi pertumbuhan.<sup>6</sup> Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya lebih menyoroti Kampung Adat Bena dari segi pariwisata. Dalam hal ini peneliti sebelumnya belum membahas secara spesifik mengenai aspek hukum penataan ruang di Kampung Adat Bena. Yakni menganalisis pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal serta korelasi antara

---

<sup>4</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, Hal. 152.

<sup>5</sup> Suharyo, "Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, Hal. 180.

<sup>6</sup> Rosvita Flaviana Osin, dkk, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional Bena Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur (NTT)", *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, Vol. 14, No. 1, Februari 2019, Hal. 64.

penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan peraturan hukum nasional yang mengatur tentang penataan ruang. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal, dan bagaimana korelasi antara pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan sejarah hukum untuk menganalisis data primer, dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis data sekunder khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Adat Bena, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT pada bulan Mei-Juni tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden serta data hasil observasi. Narasumber dalam penelitian ini yakni Bapak Fransiskus Timu yang merupakan tokoh adat di Kampung Adat Bena sekaligus bendahara pengelola Kampung Adat Bena. Sedangkan responden dalam penelitian berjumlah 5 orang yakni Bapak Andreas Tuli, Bapak Albertus Ngele, Ibu Maria Mole, Ibu Katarina Itu, dan Ibu Editrudis Ine. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website yang mendukung penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penataan Ruang di Kampung Adat Bena Berdasarkan Kearifan Lokal**

Secara geografis, Kampung Adat Bena terletak pada koordinat 8°52'38.27"S dan 120°59'09.73"T. Letak administratif kampung Bena berada di wilayah desa Tiworiwu, kecamatan Jerebu'u kabupaten Ngada Provinsi NTT. Kecamatan Jerebu'u memiliki luas wilayah 64.90 km<sup>2</sup>, dengan ibukota kecamatan adalah Watumanu. Kecamatan Jerebu'u terdiri dari beberapa desa yang salah satunya adalah Desa Tiworiwu dengan luas wilayah sebesar 11 km<sup>2</sup>. Desa tersebut terdiri dari tiga dusun yakni dusun Bata, dusun Bena dan dusun Tude.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Kampung Adat Bena terletak di salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebu'u.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni yakni Bapak Fransiskus Timu yang merupakan tokoh adat di Kampung Adat Bena sekaligus bendahara pengelola Kampung Adat Bena, secara spesifik Kampung adat Bena terletak di wilayah lembah di kaki Gunung Inerie (2.245 mdpl) yang dikelilingi oleh hutan yang sangat rimbun.

Gambar 1: foto udara Kampung Adat Bena



Sumber: Google Earth, diakses 25 Mei 2024

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, "Publikasi Kabupaten Ngada dalam Angka (*Ngada Regency in Figures*) 2024", <https://ngadakab.bps.go.id/publication.html>, diakses 25 Mei 2024



Gambar 2: kondisi Kampung Adat Bena



Sumber: data primer tahun 2024

Batas administrasi Kampung Adat Bena adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Watumanu, Kecamatan Aimere dan Kabupaten Manggarai Timur.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Dariwali.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Dusun Tude, Kecamatan Golewa dan Kabupaten Nagekeo.
- Sebelah utara : berbatasan dengan Dusun Bata dan Kecamatan Bajawa.

Kampung adat Bena merupakan kampung adat tradisional yang di dalamnya terdiri dari masyarakat adat yang tergabung dalam beberapa suku. Pada zaman dahulu hanya terdapat satu suku saja yang mendiami Kampung Adat Bena yakni suku Bena. Leluhur suku Bena yang menjadi pelopor terbentuknya Kampung Adat Bena adalah Bhako dan Lolo. Berdasarkan cerita para tokoh adat, leluhur masyarakat adat Bena mengarungi samudera yang luas untuk sampai ke wilayah yang sekarang menjadi Kampung Adat Bena. Oleh karena itu, letak Kampung Adat Bena sendiri menyerupai kapal yang terdampar yang dalam bahasa daerah Ngada disebut *Ulu Mangulewa* (tiang kapal), *Eko Bowoza* (buritan kapal), *Mena Kelebena* (kapal bagian kanan dilihat dari arah timur), *Zale Sarabawa* (kapal bagian kiri dilihat dari arah barat).

Pada saat ini terdapat sembilan suku yang mendiami Kampung Adat Bena, suku-suku tersebut adalah: suku Bena, Ago, Dizi, Dizi Azi, Deru lalulewa, Deru

Solamae, Khopa, Wahto, dan Ngada. Mayoritas masyarakat adat di Kampung Adat Bena beragama katolik. Berkaitan dengan mata pencaharian maka mayoritas pria bermata pencaharian sebagai petani, dan mayoritas wanita bermata pencaharian sebagai penenun. Masyarakat adat yang mendiami Kampung Adat Bena juga masih mempercayai adanya kekuatan *Ga'e Dewa* (pencipta atau Tuhan), *Ine Ebu* (leluhur atau nenek moyang yang menjadi perantara hubungan manusia dengan Tuhan), dan *Nitu* atau *Polo Bapu* (roh jahat). Mengenai batas wilayah secara adat dan kearifan lokal maka pada saat ini *Ulu Mangulewa* dan *Eko Bowoza* menjadi batas wilayah di Kampung Adat Bena. *Ulu Mangulewa* berfungsi sebagai pintu masuk ke kampung dan *Eko Bowoza* berfungsi sebagai ujung kampung yang berupa bukit bowosa yang bersampingan dengan tepi tebing terjal.

Kampung Adat Bena juga disebut sebagai kampung adat megalitikum karena didirikan sekitar 1.200 tahun yang lalu yakni pada zaman batu atau megalitikum. Batu-batu megalitik sampai saat ini masih ditemukan di Kampung Adat Bena dan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat batu-batu tersebut diangkat oleh seseorang yang bernama Ebu Dhake yang jejak kakinya dapat dilihat di *Ture Ebu Pati* (salah satu kubur batu leluhur). Batu-batu tersebut juga dapat ditemukan di kawasan *kisanata* dan merupakan simbol penghormatan kepada *Ine Ebu*.

Masyarakat asli di suatu daerah pada umumnya mempunyai konsep, cara pandang, wawasan, pengetahuan, serta keterampilan terkait lingkungan mereka yang dapat diartikan sebagai bagian dari kearifan lokal.<sup>8</sup> Kearifan lokal merupakan bentuk pandangan hidup, pengetahuan masyarakat serta berbagai strategi kehidupan yang tampak dalam aktivitas masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Kearifan lokal juga diartikan sebagai kumpulan pengetahuan, ide, norma adat, nilai budaya yang digunakan untuk berinteraksi dan mengelola lingkungan.<sup>10</sup> Begitu juga yang terjadi pada Masyarakat adat Bena, selama bertahun-tahun masyarakat hidup menyatu dengan alam dan lingkungan

---

<sup>8</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, Hal. 153.

<sup>9</sup> Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang", *Gema Keadilan*, Vol. 5, Edisi. 1, September 2018, Hal. 17.

<sup>10</sup> Syafrizal, dan Ahmad Calam, "*Local Wisdom*: Eksistensi dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Eksplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)", *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, September 2019, Hal.179.



sekitar. Dari proses tersebut maka menghasilkan pengetahuan, keterampilan, pandangan hidup serta nilai kearifan lokal lainnya yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan salah satunya dalam bidang penataan ruang.

Ciri-ciri kearifan lokal adalah: (1) mempunyai kekuatan untuk bertahan terhadap budaya asing; (2) mempunyai kemampuan dalam mengakomodasi unsur-unsur budaya asing; (3) mempunyai kemampuan untuk menggabungkan unsur budaya asing ke dalam budaya asli; (4) mempunyai kemampuan mengendalikan kebudayaan, dan (5) mampu mengarahkan perkembangan budaya.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka masyarakat yang hidup dengan kearifan lokal bukan berarti harus terpisah dari unsur-unsur budaya asing, melainkan dalam keberagaman tersebut masyarakat harus mampu hidup berdampingan dan tetap menunjukkan eksistensi kearifan lokal yang dimiliki. Dalam hal ini bentuk konkrit yang dilakukan bisa saja berubah namun nilai kearifan lokal yang terkandung tetap sama dan dipertahankan.

Berkaitan dengan fungsi kearifan lokal, menurut Nyoman Sirtha dalam buku yang ditulis oleh Irene Mariane, kearifan lokal berfungsi untuk: (1) melaksanakan konservasi dan pelestarian alam termasuk juga terhadap lingkungan sekitar; (2) mengembangkan sumber daya manusia; (3) mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) menjadi petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; (5) mengandung makna sosial atau komunal; mengandung makna etika dan moral; mengandung makna politik untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>

Penataan ruang di Kampung Adat Bena yang dilaksanakan mengikuti bentuk dan kontur tanah tanpa sama sekali merubah kontur tanah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam penataan ruang. Kearifan lokal dalam penataan ruang tersebut berfungsi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan *Ga'e Dewa* melalui perantara *Ine Ebu* yang dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan konsep penataan ruang yang telah diwariskan oleh para leluhur (*Ine Ebu*). Berkaitan dengan kearifan lokal, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kearifan

---


<sup>11</sup> Satino, dkk, "Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Maret 2024, Hal. 259.

<sup>12</sup> Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 112-113.

lokal sendiri terletak di balik aktivitas konkrit masyarakat salah satunya dapat ditemukan di balik pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena. Ini berarti melalui pelaksanaan penataan ruang telah mencerminkan penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan lingkungan, dan keharmonisan hubungan antara *Ga'e Dewa* dengan masyarakat adat melalui perantara *Ine Ebu*. Pelaksanaan penataan ruang juga didasarkan pada pengetahuan tradisional dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini juga merupakan wujud dari kearifan lokal. Timbulnya kearifan lokal diawali dengan upaya penyelarasan dengan kondisi lingkungan sekitar. Masyarakat kemudian meyakini kebenaran dari kearifan lokal tersebut. Selanjutnya masyarakat mempraktikkannya nilai kearifan lokal tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta mewariskan dari generasi ke generasi.<sup>13</sup>

Secara garis besar pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana, serta larangan dan sanksi, yang akan dipaparkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1: Pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan



Dalam hal ini masyarakat Kampung Adat Bena mempunyai kearifan lokal dalam bentuk nilai, tradisi dan juga adat istiadat yang kemudian diimplementasikan

<sup>13</sup> Cecep Eka Permana, 2017, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, Hal. 3.

di bidang penataan ruang. Kearifan lokal tersebut juga menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan rencana, serta larangan dan sanksi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta keharmonisan hubungan antara manusia dengan *Ga'e Dewa* melalui perantara *Ine Ebu*.

Pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal terdiri dari:

1. **Tahap perencanaan.** Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni yakni Bapak Fransiskus Timu yang merupakan tokoh adat di Kampung Adat Bena sekaligus bendahara pengelola Kampung Adat Bena, dalam tahapan ini para tokoh adat bersama masyarakat membuat perencanaan mengenai komponen atau kawasan apa saja yang harus tersedia di Kampung Adat Bena seperti *sao*, *kisanata*, kawasan hutan dan kebun, kawasan pusat informasi dan sosial, Kawasan sacral serta kawasan peribadatan yang berfungsi untuk menopang kehidupan seluruh masyarakat. Perencanaan tersebut didasarkan pada kearifan lokal dan telah ada sejak zaman dahulu dalam bentuk lisan. Pada waktu itu perencanaan awal dibuat oleh Bhako dan Lolo yang berasal dari suku Bena dan berkedudukan sebagai penghuni pertama di Kampung Adat Bena yang kemudian dilanjutkan secara turun temurun oleh masyarakat adat Bena. Bhako dan Lolo menganggap perlu membangun sebuah rumah sebagai tempat berlindung sehingga mereka merencanakan pembangunan rumah atau *sao* pertama yang disebut dengan *sao kopo riwu*. Semakin meningkatnya populitas masyarakat di Kampung Adat Bena maka perencanaan pembangunan *sao* semakin ditingkatkan yang disertai dengan ruang maupun kawasan lainnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat adat Bena. Masyarakat adat Bena kemudian merencanakan bahwa setiap *sao* harus ada *kisanata* atau ruang terbuka yang ada di depan rumah atau di tengah kampung. Perencanaan tersebut berlanjut dengan menentukan dan menjaga hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta kebun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian dengan masuknya ajaran agama Katolik di Kampung Adat Bena maka mayoritas masyarakat

adat Bena memeluk agama Katolik sehingga perencanaan penataan ruang dilanjutkan dengan merencanakan tempat ibadah berupa Kapela dan Gua Maria. Berdasarkan data hasil wawancara dengan narasumber dan para responden diketahui bahwa saat ini seluruh masyarakat adat Bena bertugas untuk melanjutkan kearifan lokal dalam penataan ruang tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang adalah yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan *sao*. Pembangunan dan perbaikan *sao* harus diawali dengan perencanaan oleh masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki *sao*. Rencana tersebut kemudian akan disampaikan kepada ketua dan anggota suku dan akan dilanjutkan kepada lembaga pengelola Kampung Adat Bena. Lembaga pengelola lalu mengkoordinasikan seluruh masyarakat untuk gotong royong dalam membangun atau memperbaiki *sao*. *Sao* yang dibangun akan bertahan dalam jangka waktu 30 tahun dan setelah itu harus diperbaiki lagi. Berkaitan dengan atap *sao* yang terbuat dari alang-alang maka biasanya akan diganti secara berkala setiap lima tahun.

2. **Tahap pelaksanaan rencana.** Dalam pelaksanaan rencana, maka masyarakat adat Bena membangun kawasan atau komponen-komponen penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seperti kebersamaan dan gotong royong karena dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan tersebut juga didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu komponen penting yaitu berkaitan *sao* atau rumah adat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal namun berfungsi juga sebagai tempat untuk melaksanakan upacara atau ritual adat. Hal yang menarik adalah pembagian wilayah untuk pembangunan *sao* didasarkan pada *loka woe* atau berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan bagi tiap suku sehingga setiap suku akan memperoleh keadilan dan kesempatan yang sama untuk membangun *sao* di Kampung Adat Bena. Hal ini juga bertujuan untuk dapat mencegah konflik agraria diantara masyarakat Kampung Adat Bena. *Sao* di Kampung Adat Bena terdiri dari empat jenis yang masing-masingnya

mempunyai simbol atau lambang dan makna tersendiri. *Sao kopo riwu* dilambangkan dengan ukuran *sao* yang paling besar dan luas dibandingkan *sao* lainnya. Hal tersebut mengandung makna untuk memberikan penghormatan kepada leluhur suku Bena yang berkedudukan sebagai suku pertama dan pelopor pembangunan Kampung Adat bena. *Sao* selanjutnya adalah *Sao saka pu'u* yang merupakan rumah pokok perempuan. *Sao* ini dilambangkan dengan miniatur rumah adat yang diletakan diatas atap. Lambang tersebut mengandung makna sebagai bentuk penghormatan terhadap ibu yang memberi kehidupan. *Sao* selanjutnya adalah *sao saka lobo* yang merupakan rumah pokok laki-laki. *Sao* ini dilambangkan dengan patung kayu yang memegang tombak dan parang yang mengandung makna sebagai bentuk penghormatan kepada bapak yang melindungi keluarga. Ukuran *sao saka pu'u* lebih luas dibandingkan *sao saka lobo* karena dipengaruhi oleh masyarakat Kabupaten Ngada yang menarik garis keturunan matrilineal dari ibu. *Sao* yang dilambangkan dengan ukuran paling sempit adalah *Sao kaka pu'u* dan *sao kaka lobo* karena hanya berfungsi sebagai rumah pendukung. Komponen penting lainnya yaitu *Kisa Nata* yang mengandung makna sebagai ruang terbuka tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan dengan rutinitas harian maupun upacara adat. *Kisa Nata* juga melambangkan nilai keterbukaan dan kebersamaan yang dianut oleh masyarakat adat Bena. Komponen penting lainnya yaitu mengenai kebun yang diperbolehkan untuk digarap oleh masyarakat serta hutan yang dibiarkan tumbuh dan berkembang untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan sejuk. Komponen lainnya yakni Kawasan sosial dan Kawasan peribadatan yang terdiri dari Kapela dan Gua Maria. Selain itu komponen penting lainnya adalah yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang disakralkan. Wilayah yang disakralkan tersebut merupakan bentuk wujud nyata penghormatan kepada *Ga'e Dewa* serta kepada *Ine Ebu*. Wilayah tersebut adalah *ture watu ngaza* atau kubur leluhur yang dilambangkan dengan batu-batu megalitik. Kubur batu tersebut mengandung makna untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Wilayah sakral lainnya yaitu *Ngadhu* dan *Bhaga* yang dilambangkan

dengan 18 rumah adat sebagai wujud laki-laki dan perempuan dan mempunyai makna untuk mempersatu suku sehingga dapat terhindar dari perpecahan dan konflik.

3. **Larangan dan sanksi.** Terdapat larangan-larangan yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, serta untuk mempertahankan tradisi serta adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Masyarakat dilarang menebang pohon sembarangan dan membangun rumah menggunakan bahan-bahan yang dasar yang tidak ditentukan sebelumnya dan tanpa melakukan upacara atau ritual adat.
  - b. Pada saat pelaksanaan *reba* (upacara tahun baru adat), masyarakat adat dilarang mengkonsumsi sayuran hijau, yang boleh dikonsumsi hanyalah daging. Hal ini bertujuan agar memberikan kesempatan pertumbuhan dan pemulihan bagi tumbuh-tumbuhan yang selama ini selalu dipanen dan dikonsumsi oleh masyarakat.
  - c. Masyarakat juga dilarang mengubah kontur tanah di Kampung Adat Bena. Kondisi kampung harus dibiarkan sesuai dengan keadaan aslinya yaitu berbukit-bukit. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta dapat mencegah adanya tindakan eksploitasi terhadap lingkungan sekitar.
  - d. Masyarakat serta wisatawan juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis di tempat-tempat yang disakralkan.

Masyarakat setempat percaya bahwa bagi orang yang melanggar larangan tersebut maka akan menerima sanksi yang sifatnya religio magis atau langsung berasal dari Tuhan seperti mengalami kesialan, kecelakaan, dan sakit penyakit.

Terdapat beberapa teori yang perlu diperhatikan berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu teori hukum alam dan teori *living law*. Hukum alam sendiri memandang hukum bersumber dari Tuhan sehingga hukum alam berlaku abadi dan tidak pernah berubah maupun lenyap. Hukum alam juga tidak mengenal pemisahan antara hukum dengan moral.<sup>14</sup> Teori hukum alam dapat digolongkan menjadi hukum alam yang irrasional dan hukum alam yang rasional. Hukum alam yang

---

<sup>14</sup> Zaikin Asikin, 2020, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Andi, Hal. 36-37.



irrasional memandang bahwa hukum bersifat universal dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan hukum alam rasional memandang hukum berasal atau bersumber dari rasio manusia.<sup>15</sup> Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penataan ruang yang didasarkan pada kearifan lokal juga mempunyai keterkaitan dengan teori hukum alam khususnya hukum alam irrasional. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan penataan ruang masih berpedoman dan didasarkan pada kepercayaan terhadap *Ga'e Dewa* dan *Ine Ebu* yang bersifat transendental.

Selain itu penataan ruang di Kampung Adat Bena telah diwariskan turun temurun oleh para leluhur dan sampai sekarang belum ada perubahan. Penataan ruang yang dilaksanakan juga sangat sarat akan simbol atau lambang yang mempunyai makna khusus. Makna-makna tersebut pada akhirnya berusaha untuk mewujudkan kelestarian alam dan lingkungan. Selain itu makna-makna tersebut juga berusaha mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Ga'e Dewa*) melalui perantara leluhur (*Ine Ebu*). Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari marabahaya termasuk roh jahat (*Nitu*) salah satunya adalah mengenai bencana alam akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang berdasarkan kearifan lokal juga mempunyai keterkaitan dengan hukum alam irrasional karena masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa sanksi yang diterima oleh masyarakat yang melanggar larangan langsung bersumber dari Tuhan sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hukum alam irrasional.

Teori lainnya yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah teori *living law*. Maksud dari teori *living law* adalah terdapat hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang serta digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. *Living law* termuat dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti dalam kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan.<sup>16</sup> Eugen Ehrlich dalam jurnal yang ditulis oleh Benny Andreas juga memberikan pendapatnya mengenai *living law*. Menurutnya sumber utama dari hukum adalah masyarakat sehingga hukum itu sendiri tidak boleh terpisah atau dilepaskan dari

---

<sup>15</sup> Sukarno Aburaera, dkk, 2017, *Filsafat Hukum Teori&Praktik*, Jakarta: Kencana, Hal. 94.

<sup>16</sup> Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, Hal. 260.

masyarakatnya. *Living law* juga menghendaki agar hukum difokuskan untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut pendapat Eugen Ehrlich hukum nasional juga tidak boleh dipisahkan unsur-unsur kehidupan masyarakat seperti kebiasaan, tradisi, maupun hukum adat yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penataan ruang yang didasarkan pada kearifan lokal juga mempunyai keterkaitan dengan teori *living law*. Hal ini dikarenakan masyarakat melaksanakan penataan ruang di Kampung Adat berpedoman pada hukum yang hidup yakni hukum adat yang didalamnya juga mencakup kearifan lokal seperti pengetahuan tradisional dalam membagi dan mengatur Kawasan-kawasan dalam Kampung Adat Bena. Selain itu pelaksanaan penataan ruang tersebut juga mengandung banyak upacara adat yang mempunyai makna tertentu. Secara nasional, pengaturan mengenai penataan ruang juga mengandung *living law*. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 8 PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam produk hukum daerah yakni dalam Pasal 57 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032. Ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang tidak hanya dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum nasional, namun dapat juga dilaksanakan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masing-masing kelompok masyarakat.

#### **B. Korelasi antara Pelaksanaan Penataan Ruang Kampung Adat Bena Berdasarkan Kearifan Lokal dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Penataan Ruang**

Penataan ruang merupakan salah satu sarana untuk dapat mewujudkan keserasian antara pemanfaatan ruang dengan pelestarian lingkungan di kawasan

---

<sup>17</sup> Benny Andreas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Covernote dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan *Living Law* dalam Menjalankan Jabatan Notaris", *Journal Law of Deli Sumatera*, Vol. 1, No. 2, Mei 2022, Hal. 2-3.

negara Indonesia. Ruang merupakan sebuah unsur yang selalu dibutuhkan, tidak hanya untuk masa sekarang melainkan juga diperuntukan bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu penyelenggaraan penataan ruang harus berorientasi pada berbagai aspek seperti, keamanan, kenyamanan, mewujudkan hasil guna, dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.<sup>18</sup> Penataan ruang juga merupakan sebuah proses sosial. Artinya adalah penataan ruang tidak hanya berfokus terhadap bidang pembangunan fisik saja, melainkan perlu juga memperhatikan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.<sup>19</sup> Oleh karena itu penataan ruang hendaknya diselenggarakan secara humanopolis yakni dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta mewujudkan kondisi lingkungan yang asri dan lestari.<sup>20</sup> Salah satu tujuan dari penataan ruang adalah untuk dapat mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Tujuan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta untuk dapat terhindar dari masalah lingkungan hidup sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang salah.<sup>21</sup>

Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih menjunjung tinggi dan menghormati hukum adat beserta masyarakat adat sehingga kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah juga harus memperhatikan tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Pasal 8 PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 26

---

<sup>18</sup> Edward James Sinaga, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah", *Pandecta*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, Hal. 245.

<sup>19</sup> Liza Sandra Dewi, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi", *REGION Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol 16, No. 2, Juli 2021, Hal. 214.

<sup>20</sup> Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, Hal. 268.

<sup>21</sup> Stevanus Eko Pramuji dan Viorizza Suciani Putri, "Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang", *Jurnal Pertanahan*, Vol. 10, No. 1, Juli 2020, Hal. 92.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 huruf c Perda RTRW Kabupaten Ngada yang juga memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang.

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang mencakup pusat-pusat permukiman dan sarana prasarana guna mendukung kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pola ruang adalah pembagian peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang ditujukan untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pelaksanaan penataan ruang berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang ditujukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14, hasil dari perencanaan akan dituangkan ke dalam rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, serta rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana detail tata ruang kota.

### **2. Pemafaatan Ruang**

Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32, pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

### **3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan tertib tata ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35, pengendalian pemanfaatan ruang diwujudkan melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disentif, dan penerapan sanksi.

Berdasarkan penjabaran tentang pengaturan penataan ruang yang telah disampaikan sebelumnya, maka beberapa komponen dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal mempunyai korelasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Korelasi tersebut tampak dalam beberapa hal yakni:

1. Pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal meliputi perencanaan tata ruang mengenai komponen atau kawasan apa saja yang harus tersedia di Kampung Adat Bena, pelaksanaan perencanaan dengan membangun kawasan-kawasan tersebut untuk dimanfaatkan secara optimal, dan mengatur mengenai larangan dan sanksi sebagai upaya untuk mengendalikan masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan lingkungan di Kampung Adat Bena. Pelaksanaan penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi antara penataan ruang Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan pengaturan penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal membagi Kampung Adat Bena menjadi beberapa kawasan yakni: *sao* (kawasan pemukiman), *kisa nata* (ruang terbuka/kawasan umum), Kantor Lembaga Pengelola Kampung Adat Bena (kawasan sosial administrasi),

Gereja dan Gua Maria (kawasan peribadatan), hutan dan kebun (kawasan ruang terbuka hijau), dan kawasan yang disakralkan. Dalam penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat pusat-pusat pemukiman maupun sarana prasarana lainnya yang mendukung kegiatan sosial ekonomi yang disebut dengan struktur ruang. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya korelasi antara penataan ruang Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan pengaturan penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena pembagian kawasan Kampung Adat Bena juga telah menunjukkan struktur ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Dalam penataan ruang di Kampung Adat Bena terdapat kawasan untuk dilindungi seperti hutan bambu di sekitar kampung dan hutan di Bukit Bosowa, dan kawasan untuk dimanfaatkan seperti kebun. Dalam penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat peruntukan ruang bagi fungsi lindung maupun fungsi budi daya (pemanfaatan) atau yang disebut dengan pola ruang. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya korelasi antara penataan ruang Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan pengaturan penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena pembagian kawasan Kampung Adat Bena juga telah menunjukkan pola ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Penataan ruang di Kampung Adat Bena melibatkan masyarakat yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh adat untuk mewujudkan penataan ruang berdasarkan kearifan lokal. Dalam penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melibatkan masyarakat untuk bisa bekerjasama mewujudkan penataan ruang. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 8 PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang. Hal tersebut menunjukkan adanya



korelasi antara penataan ruang Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal dengan pengaturan penataan ruang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal juga mempunyai beberapa ciri khas tersendiri yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Perbedaan tersebut seperti:

1. Perencanaan dalam penataan ruang Kampung Bena berdasarkan kearifan lokal dilakukan secara lisan. Sedangkan dalam Pasal 14 UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 17 angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa perencanaan tata ruang dilakukan secara tertulis karena harus dilengkapi dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
2. Perencanaan dalam penataan ruang Kampung Bena berdasarkan kearifan lokal bersifat ajeg dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sedangkan perencanaan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah rencana tata ruang wilayah nasional yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 17 angka 11 UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak bersifat ajeg melainkan hanya berlaku selama 20 tahun serta dalam 5 tahun sekali rencana tata ruang tersebut dapat ditinjau kembali.
3. Pembangunan kawasan di Kampung Adat Bena salah satunya adalah kawasan pemukiman dipengaruhi oleh gender. Dalam hal ini luas rumah pokok bagi perempuan (*Sao saka pu'u*) kondisinya lebih luas dibandingkan rumah pokok laki-laki (*sao saka lobo*) dikarenakan masyarakat adat Bena menganut garis keturunan matrilineal. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundangan tentang penataan ruang karena tidak ada pembedaan mengenai laki-laki dengan perempuan.

Sanksi yang diterapkan dalam penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal adalah sanksi yang bersifat religio magis. Dalam hal ini

orang yang melanggar atau melakukan kesalahan tidak mendapatkan sanksi secara langsung dari tokoh adat melainkan memperoleh sanksi secara langsung dari Tuhan seperti mengalami kesialan atau kecelakaan. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sanksi yang diatur dalam UU tersebut adalah sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif. Selain itu terdapat sanksi lain yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 yaitu sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69-74 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang beberapa ketentuannya telah diubah dalam Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: pertama, Pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena mengikuti bentuk dan kontur tanah tanpa sama sekali merubah kontur tanah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam penataan ruang. Kearifan lokal dalam penataan ruang berfungsi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan *Ga'e Dewa* melalui perantara *Ine Ebu* yang dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan konsep penataan ruang yang telah diwariskan oleh para leluhur (*Ine Ebu*). Pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana, serta penerapan larangan dan sanksi yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti gotong royong, kebersamaan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan lingkungan, dan keharmonisan hubungan antara *Ga'e Dewa* dengan masyarakat adat melalui perantara *Ine Ebu*. Kedua, Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa beberapa komponen dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena yang didasarkan pada kearifan lokal mempunyai korelasi

dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. Korelasi tersebut dapat dilihat dalam tahapan penataan ruang, pembagian kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal juga mempunyai beberapa ciri khas tersendiri yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk perencanaan penataan ruang karena di Kampung Adat Bena dilaksanakan dalam bentuk lisan. Selain itu, perencanaan tata ruang Kampung Bena berdasarkan kearifan lokal bersifat ajeg dan diwariskan secara turun temurun. Pembangunan kawasan di Kampung Adat Bena salah satunya adalah kawasan pemukiman dipengaruhi oleh gender. Sanksi yang diterapkan dalam penataan ruang di Kampung Adat Bena berdasarkan kearifan lokal adalah sanksi yang bersifat religio magis.

## **SARAN**

Pertama, Masyarakat adat Bena harus terus terlibat aktif dalam memelihara dan menerapkan kearifan lokal dalam penataan ruang di Kampung Adat Bena sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam penataan ruang tidak punah. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada juga harus memberikan perhatian terhadap kearifan lokal termasuk juga dalam aspek penataan ruang. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan dan pelestarian terhadap kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Aburaera, Sukarno., Muhadar dan Maskun, 2017, *Filsafat Hukum Teori&Praktik*, Jakarta: Kencana.

Asikin, Zainal, 2020, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Andi.

Mariane, Irene, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Permana, Cecep Eka, 2017, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

**Jurnal:**

- Aedi, Ahamd Ulil, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, April 2019
- Andreas, Benny, “Tinjauan Yuridis Terhadap Covernote dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan *Living Law* dalam Menjalankan Jabatan Notaris”, *Journal Law of Deli Sumatera*, Vol. 1, No. 2, Mei 2022
- Bani, Elza Amalia Salsya, “Kebudayaan dalam Konsep Pedagogik Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, Mei 2021
- Bardame, Jekson dan Charles A. Ray Lombogia, “Merajut Tradisi di Tengah Transisi: Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal dalam Budaya Mapalus Suku Minahasa”, *Tumou Tou*, Vol. 7, No. 2, Juli 2020
- Dewi, Liza Sandra., Firwan Tan dan Muhammad Nazer, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi”, *REGION Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol 16, No. 2, Juli 2021
- Hadi, Syofyan, “Hukum Positif dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017
- Jazuli, Ahmad, “Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017
- Kristiyanto, Eko Noer, “Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017
- Njatrijani, Rinitami, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang,” *Gema Keadilan*, Vol. 5, Edisi. 1, September 2018
- Osin, Rosvita Flaviana., Irawinne Rizky Wahyu Kusuma dan Dewa Ayu Suryawati, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional Bena Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur (NTT)”, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, Vol. 14, No. 1, Februari 2019
- Pramuji, Stevanus Eko dan Viorizza Suciani Putri, “Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang”, *Jurnal Pertanahan*, Vol. 10, No. 1, Juli 2020

Satino., Hermina Manihuruk., Marina Ery Setiawati dan Surahmad, “Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara”, *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Maret 2024

Sinaga, Edward James, “Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah”, *Pandecta*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020

Suharyo, “Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017

Syafrizal dan Ahmad Calam, “*Local Wisdom*: Eksistensi dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)”, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, September 2019

**Website:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, Publikasi Kabupaten Ngada dalam Angka (*Ngada Regency in Figures*) 2024, <https://ngadakab.bps.go.id/publication.html>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 3).